

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia tentu memiliki sebuah pedoman untuk senantiasa menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari agar terus mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah manusia selalu senantiasa menghadirkan agama dalam kehidupannya. Islam sebagai sebuah ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT. melalui Nabi Muhammad SAW. yang kemudian menjadi bentuk pedoman hidup yang dipegang erat oleh manusia dari pertamakali dilahirkan sampai dengan meninggal dunia.

Islam memiliki 2 pedoman utama dalam ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya menjadi sebuah kunci umat Islam untuk senantiasa menjalankan segala bentuk syari'at sekaligus jawaban atas permasalahan yang ada. Al-Qur'an merupakan bentuk kalam Allah SWT. yang kemudian turun melalui Nabi Muhammad SAW. dan disampaikan kepada seluruh umat muslim secara mutawatir (Jaya, 2019). Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama maka dengan itu segala hal yang terdapat di dalamnya bersifat mutlak, yang artinya dengan itu setiap penganutnya wajib mengikuti segala aturan yang ada baik berupa larangan maupun perintahnya. Hukum yang berlaku di dalam Al-Qur'an tentu tidak boleh ditambah ataupun dikurangi setelah turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun hadis merupakan sumber hukum kedua dalam ajaran Islam, yaitu merupakan bentuk dari perkataan, perbuatan, ketetapan, atau juga persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. yang kemudian dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hadis sendiri banyak sekali membahas tentang apa-apa yang menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan manusia, salah satunya Nabi SAW. Memaparkan dengan jelas bagaimana pola asuh yang tepat dalam mendidik anak-anaknya. Dalam sabdanya, Nabi SAW. menyebutkan bahwasannya orang tua memiliki peranan yang sangat amat penting dalam pembentukan kepribadian anak yang

berhubungan dengan konsep diri (Hendri, 2019).

Hadis Nabi SAW. juga menyebutkan bahwasannya selain kewajiban orang tua dalam membentuk kepribadian anak, orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana prinsip pendidikan anak menurut hadis yaitu pendidikan tauhid, ibadah, dan juga akhlak. Apabila semua prinsip-prinsip tersebut mampu sepenuhnya diterapkan, maka besar kemungkinannya anak akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya (Siddik, Sudirman, & Rasyid, 2020).

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui seorang anak dalam hidupnya setelah lahir di dunia. Pada dasarnya seorang anak akan senantiasa mampu mengadaptasi segala apa saja yang ia lihat dan ia pelajari di dalam keluarganya (Ayun, 2017). Bentuk pola asuh orang tua yang kemudian akan dapat mempengaruhi setiap proses pembentukan kepribadian anak-anaknya setelah ia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Hal tersebut terjadi karena ciri-ciri atau unsur-unsur watak pada setiap individu yang dewasa sehingga tertanam jauh sebelum waktunya (Hendri, 2019). Maka dari itu, pentingnya peranan orang tua dalam membentuk karakter anak harus mampu memberikan pengasuhan yang baik, mencontohkan perilaku yang pantas, memberikan penjelasan dari segala bentuk tindakan, penerapan standar yang tinggi dan realitas bagi anak, serta mengajarkan anak dalam mengambil sebuah keputusan yang baik (Uyuni, 2019).

Anak sebagai bagian dari kehidupan keluarga dan merupakan amanat yang diberikan kepada orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik dari Allah SWT. agar kelak menjadi manusia yang shaleh dan bermanfaat. Dikaruniai seorang anak dapat disebut juga sebagai hadiah terindah dari Allah SWT., yang mana dengan kehadirannya di sebuah rumah tangga akan senantiasa terasa lengkap dan bahagia. Dengan begitu, orang tua tentu diharuskan untuk dapat mendidik anak dengan baik. Karakter dan sifat seorang anak akan tumbuh dan berkembang berdasarkan pola didikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hal ini akan dapat terwujud nyata apabila

orang tua senantiasa mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam mendidik anak dan membimbingnya pada akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji.

Mendidik anak memang bukanlah hal yang mudah, seorang pendidik atau orang tua haruslah mampu mengetahui minat sang anak. Hal tersebut sangat penting agar orang tua mampu memberikan dorongan motivasi kepada anak. Dalam hal ini, pemberian hadiah (*reward*) dan pemberian hukuman (*punishment*) menjadi sebuah hal yang tidak kalah penting. Untuk mendidik anak, hukuman hanyalah salah satu alat atau cara. Orang tua atau pendidik dapat menggunakan cara lain dalam mendidik anak, misalnya memberikan contoh, memberikan hadiah atau pujian kepada anak setelah melakukan hal yang baik. Dengan begitu tanpa disadari orang tua telah mengarahkan anaknya untuk senantiasa melakukan sesuatu yang baik (Susana, 2007).

Dalam mendidik seseorang anak yang masih dalam proses tumbuh kembang, tentu ada saja hal yang terkadang dialami para orang tua, baik itu tingkah laku yang begitu polos dan lucu yang membuat hati para orang tua semakin sayang kepada buah hatinya. Akan tetapi adakalanya juga seorang anak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terkadang memancing rasa jengkel dan emosi para orang tua.

Sebagian orang tua memperlakukan anaknya dengan sangat lembut sekalipun anak berbuat salah. Adapula yang membentak, bahkan memberikan hukuman yang keras kepada anak. Apabila hal ini sudah terjadi, maka para orang tua seringkali akan menghukum anak-anak mereka. Pemberian hukuman kepada anak sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik, yaitu apabila pendidikan tidak dapat lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, ataupun suri tauladan. Akan tetapi perlu diingat bahwa hukuman bermacam-macam bukan hanya dengan memukul (Mursi, 2006).

Hukuman dengan memukul memanglah hal yang diterapkan Islam dalam mendidik. Akan tetapi hal ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah nasihat tak lagi didengar. Tata cara yang tertib ini ditunjukkan agar pendidik tidak boleh menggunakan cara yang lebih keras apabila yang lebih ringan sudah

bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, orang tua tidak diperbolehkan melakukannya kecuali apabila dengan jalan lain sudah bisa (Ulwan, 2007).

Biasanya orang tua memberikan hukuman pada anaknya dengan menggunakan dalih untuk kebaikannya, seperti agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga dengan itu anak dapat lebih maju dan lebih berguna bagi lingkungan dimana anak itu berada. Tetapi perlu diingat bahwa hukuman bermacam-macam dan bukan hanya dengan memukul. Menurut sebuah penelitian, 70-90% orang tua mengakui bahwa mereka pernah memberikan hukuman fisik pada saat sang anak melakukan kesalahan. Padahal sudah banyak psikolog yang melarang para orang tua untuk menghukum anak menggunakan fisik, karena hal tersebut dapat berujung pada kekerasan fisik.

Sebagaimana beberapa kasus hukuman yang diberikan orangtua kepada anak yang sudah melebihi batas kewajaran, dan tanpa disadari bahkan menyebabkan kematian. Seperti kasus Zidni Khoiri Al-Fatir (10) seorang anak asal Kampung Setu, kota Tangerang Selatan dipasung oleh orang tuanya bertahun-tahun karena ia sangat hiperaktif (Kurniawan, 2019). Serta kasus Greinal Wijaya karena sering ngompol, disiksa hingga tewas oleh ibu kandungnya. Terjadi pada tanggal (12/11/ 2017) di kebun jeruk Jakarta Barat (Yusuf, 2019).

Seringkali juga dari ekspektasi orang tua yang tinggi dan kemudian gagal tercapai muncullah rasa kecewa pada diri orang tua yang kemudian menimbulkan kekerasan pada sang anak, baik itu bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan sendiri menurut Johan Galtung merupakan segala hal yang dapat menghambat seseorang untuk mampu mengembangkan potensi pada dirinya secara wajar (Sudarwanto, 2011).

Dari kasus-kasus yang telah disebutkan, nampak adanya ketidakpahaman orangtua dalam memperbaiki perilaku negatif pada anak. Sejatinya, hukuman merupakan sebuah metode alternatif setelah nasehat dan tauladan tidak lagi didengar. Bahkan, hukuman fisik hanya boleh dilakukan sebagai

alternatif terakhir dan tidak diperbolehkan sampai melukai anak. Harus dipahami bahwa hukuman dalam teori belajar behavioristik merupakan penekanan untuk melemahkan tingkah laku negatif yang dapat dilakukan dengan banyak cara dan bukan hanya dengan memberi hukuman fisik sehingga dapat melukai peserta didik. Sedangkan hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam (Al-Abrasyi, 1990).

Sementara itu, para ahli pendidikan Islam berbeda pendapat mengenai sanksi berupa hukuman kepada anak yang berbuat salah. Ibnu Sina berpendapat bahwa apabila terpaksa memberi hukuman kepada anak, sebaiknya diberi peringatan dan ancaman terlebih dahulu. Apabila orangtua terpaksa memberikan sanksi hukuman kepada anak, maka cukuplah sekali dengan pukulan yang menimbulkan rasa sakit (Al-Jumbulati, 2002). Berbeda halnya dengan Ibnu Sina, Al-Ghazali berpendapat bahwa penggunaan hukuman kepada anak yang berbuat salah hanya akan menjadikan anak menganggap remeh terhadap celaan dan perbuatan buruk, serta menjadikan hatinya tidak mempan lagi dinasehati dengan perkataan (Al-Jumbulati, 2002).

Hukuman merupakan cara terakhir yang dilakukan, pada saat seorang anak melakukan hal yang menyimpang dari jalan yang semestinya atau melanggar batasan kebebasannya. Sebagian pakar berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan. Akan tetapi mayoritas mereka memerintahkan memberi hukuman sebagai sarana sosial untuk masyarakat dan menjamin terciptanya kehidupan yang baik baginya pada masa mendatang. Anak yang meremehkan kewajibannya dan mengabaikan pemberian hukuman kepadanya, justru hal tersebut menyeretnya kepada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga dapat membuatnya bersikap memberontak, membangkang dan anarkis.

Orang tua yang terlalu banyak memerintah dan melarang dengan berdalih atas nama aturan, adab dan pendidikan, justru membuat seorang anak menjadi pembangkang tatanan masyarakat, atau menciptakan anak sebagai seorang penakut dan mengangsan dirinya sendiri yang kemudian dengan begitu

membuat seorang anak justru tidak mempunyai inisiatif dan hanya menunggu perintah dari orang lain, takut melakukan sesuatu karena takut akan dicegah. Maka dari itu daftar aturan harus dibuat seminim mungkin, selaras dengan kadar penalaran seorang anak. Bisa jadi anak berbuat sesuatu yang lumrah menurut usianya, tetapi kedua orang tuanya mencegah atau bahkan memberi hukuman karena dianggap tidak sesuai dengan penalaran mereka. Seorang anak perlu diberi isyarat bahwa landasan aturan itu merupakan dorongan rasa cinta dan saling pengertian, bukan karena untuk menerapkan hukuman dan teguran.

Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk dapat menata seorang anak dan mengembalikannya ke jalan Islam yang benar. Islam sendiri tidak menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat jauh dari tindak kejahatan. Maka dari itu cara-cara Islam yang benar haruslah menjadi dasar setiap individu khususnya orang tua dalam meluruskan penyimpangan anak dan juga dalam menghukumnya, sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak melalui hukuman, dan hukuman tersebut dapat merubah tingkah laku anak menjadi lebih baik.

Sebagaimana sabda Nabi SAW. dalam salah satu riwayat Sunan Abu Dawud yang menganjurkan orang tua memukul anak, yaitu:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْني الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّبْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Telah menceritakan kepada kami Mu’ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud: Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al Muzani Ash Shairafi dari Amru bin Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda: *“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”* (Sunan Abu Dawud: 418, BAB kapan anak kecil diperintahkan shalat, Jilid I, Esiklopedia Hadis 9).

Walaupun hadis dengan jelas mengatakan bahwa orang tua harus memukul anaknya apabila meninggalkan shalat di umur 10 tahun, akan tetapi hal tersebut tentu menjadi sebuah persoalan di masyarakat karena munculnya asumsi bahwa hal tersebut sebagai pola asuh atau cara mendidik anak yang baik atau bahkan ada asumsi sebaliknya bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari tindak kekerasan.

Manusia tentu tidak dapat asal menyimpulkan sesuatu begitu saja, karena tentu Nabi SAW. sebagai suri tauladan yang patut dicontoh tidak akan melakukan dan mengajarkan suatu hal yang negatif. Dengan melihat teori yang ada mengenai kekerasan yang muncul di lingkungan masyarakat tentu hal tersebut akan lebih mudah diterima karena sifatnya yang logis. Sebagaimana sebuah pemahaman atau kata-kata yang bias seringkali muncul dari orang yang tidak paham islam, oleh karena itu ketika muncul pendekatan seperti itu diharuskan adanya komparasi. Karena tidak mungkin ajaran islam disyarahi dan disimpulkan oleh orang yang bukan islam.

Dengan melihat permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti hal ini lebih lanjut dalam penelitian skripsi, yang berjudul **“ANALISIS HADIS SUNAN ABU DAWUD TENTANG MEMUKUL ANAK USIA 10 TAHUN YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT (KRITIK PEMAHAMAN TEORI JOHAN GALTUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang kekerasan dalam teori Johan Galtung?
2. Apakah hadis Sunan Abu Dawud tentang memukul anak merupakan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari beberapa uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal berikut:

1. Mengetahui pemahaman tentang kekerasan dalam teori Johan Galtung.

2. Mengetahui apakah hadis Sunan Abu Dawud tentang memukul anak merupakan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat. Manfaat hasil penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengetahuan ilmu hadis dan diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan terlebih khusus bagi para pembaca, Sebagai penambah wawasan dalam memahami sebuah hadis tentang memukul anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pemahaman Hadis Sunan Abu Dawud tentang memukul anak. Lebih khususnya penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengembangan bagi masyarakat agar lebih membekali dirinya dengan ilmu terkait agar tidak dengan mudah menerima pemikiran orang yang bukan islam dalam membahas sebuah konteks hadis.

E. Kerangka Berpikir

Pola asuh merupakan suatu bentuk pola pengasuhan yang berlandaskan sikap dari kedua orang tua dalam berperilaku kepada anak, yang mana dengan itu pola asuh sendiri dimulai sejak anak masih berusia dini sampai dengan ia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Hal ini menjadi nilai utama agar anak senantiasa mendapatkan bentuk bimbingan yang maksimal sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Selain memiliki kewajiban dalam mendidik anak orang tua tentu harus mampu memberikan pengarahan dan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya agar senantiasa dapat melahirkan pribadi yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan Pendidikan dalam Islam sebagaimana semestinya (Drajat, 1985).

Pola asuh sebagai nilai yang bersifat turun temurun (Apa yang dirasakan orang tua saat anak-anak), jenjang pendidikan orang tua, pemahaman orang

tua terhadap peran orang tua, pengaruh sosial, watak yang dimiliki orang tua, sifat dan usia anak, ataupun nilai-nilai keagamaan serta budaya yang dipahami oleh orang tua merupakan sebuah hal yang melatar belakangi munculnya bentuk pola asuh dengan kekerasan yang kemudian diterapkan oleh orang tua pada anak-anaknya secara disadari ataupun tidak (Nurfadilah & Netismar, 2021).

Orang tua yang kurang memikirkan waktu jangka panjang tentunya akan membawa dampak yang negatif bagi sang anak, baik di masa sekarang ataupun di masa depan anak. Orang tua tersebut disebut juga dengan *Toxic Parents*. Tindakan kekerasan pada anak tentu memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dan tumbuh kembang sang anak, terutama pada psikologisnya. Orang tua yang keras secara tidak sadar akan dapat menciptakan perilaku emosional yang menyimpang pada anak yang terjadi pada psikologisnya seperti anak menjadi *self destructive*, yaitu keadaan dimana seorang anak merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga, kehilangan rasa kepercayaan diri, dan bahkan bisa merasa sulit dalam membentuk hubungan yang baik antara dirinya dengan orang lain.


Dalam salah satu studi kekerasan dan perdamaian, Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang mana dengan itu dapat menyebabkan seseorang atau objek yang berada di bawah tindakan tersebut akan merasa kesulitan untuk mampu memunculkan potensi dalam dirinya secara maksimal. Sehingga dengan kemudian hal tersebut dapat menyebabkan kesengsaraan secara bentuk fisik maupun psikologis (Yuliana, 2008).

Dalam Islam seorang anak ataupun setiap individu tentu memiliki hak kebebasan untuk dapat mengutarakan segala bentuk pendapat dan ekspresi dirinya. Nabi Muhammad SAW. bahkan dalam riwayatnya diceritakan bahwa beliau senantiasa memperlakukan anak-anak dengan lemah lembut, beliau senantiasa memberikan sebuah hal-hal yang sifatnya menginspirasi, selama hidupnya beliau selalu berusaha untuk menghindari kata-kata yang tidak patut dikeluarkan oleh lisannya atau bahkan menghakimi anak-anaknya. Pada saat

terjadi sebuah perdebatan, Nabi Muhammad SAW. justru memperlakukan anaknya dengan bijaksana dan menggunakan kata-kata yang halus agar hal tersebut dapat diterima dengan baik (Ghalib, Ahmad, & dkk, 2019).

Hadis sebagai sebuah landasan dan juga ajaran dalam agama islam tentu mesti dipahami dengan baik dan benar. Sebagaimana dalam ajarannya tentu memahami hadis sendiri mesti menggunakan beberapa metode yang ada. Siapa sangka bahwa tidak sedikit kemudian teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Nonmuslim mengenai seputar kehidupan bermunculan di lingkungan masyarakat, yang mana dengan kemunculannya teori-teori yang lebih mudah dipahami tersebutlah kemudian masyarakat menjadikannya sebagai suatu bentuk pemahaman dalam memahami suatu hadis. Dari permasalahan inilah kemudian penulis melihat bahwa terdapat kesalahpahaman masyarakat terhadap hadis sehingga mereka akan lebih menerima pemikiran orang Nonmuslim.

Tabel 1 kerangka berpikir



F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan temuan penelitian sebelumnya berikut dengan mencari judul penelitian yang setema:

1. Ditha Savitri Iskandar (2021), “Dampak Pola Asuh *Toxic Parents* Dalam Pembentukan Identitas Diri Remaja”, Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosisal Universitas Pendidikan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk pola asuh *Toxic Parents* dalam pembentukan identitas diri pada remaja. Bentuk-bentuk yang ada yaitu seperti; memaksakan kemauan orang tua pada anak, memarahi anak atau bahkan memukul anak. Adapun faktor yang diterima anak setelah mendapat perilaku *Toxic Parents* yaitu anak mejadi stres. Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus membahas dampak dari *Toxic Parents* saja, sedangkan penelitian sekarang membahas secara lebih mendalam dan menggunakan hadis sebagai landasan untuk penelitiannya.
2. Azhariah Fatia (2011), “Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis”, Jurnal. Dalam penelitiannya ia menganalisa hadis-hadis seputar hak dan juga perlindungan anak menurut pandangan hadis. Hadis-hadis yang dibahas ialah peranan anak dalam banyak hal (Azhariah, 2011). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas dari sudut pandang atau perspektif hadis, adapun perbedaannya penelitian sekarang dikaji secara lebih dalam dengan memaparkan hasil dari bagaimana dampak setelah anak mendapat kekerasan serta metode yang dianjurkan sesuai anjuran Islam dalam mendidik anak.

3. Sherina Riza Chairunnisa (2021), “Pengaruh *Toxic Parents* Terhadap Perilaku Emosional Anak Usia Dini Di Kecamatan Pondok Aren Tahun 2021”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kolerasi, yaitu dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Dalam hasil penelitiannya ia menjelaskan bahwa *Toxic Parents* dapat mempengaruhi perilaku emosional pada anak usia dini di Kecamatan Pondok Aren. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas seputar anak. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis.
4. Rizka Fitriani (2019), “Studi Analisis Hadis Sunan Abu Dawud Tentang Shalat Pendidikan Pada Anak Usia 7 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak”, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya ia membahas seputar perintah shalat pada anak yang terdapat dalam hadis Sunan Abu Dawud akan tetapi penelitiannya berfokus pada potensi anak dalam studi psikologi perkembangan psikologi anak. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan hadis yang sama dan landasannya, akan tetapi penelitian sekarang berbeda dimana penelitian sekarang berfokus memaparkan pemahaman terhadap hadis dan tidak mencakup materi psikologi di dalamnya.
5. Rianti (2022), “Karakteristik *Toxic Parenting* Anak Dalam Keluarga”, Jurnal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode studi pustaka. Dalam hasil penelitiannya ia menjelaskan bahwa *Toxic Parenting* sangat berbahaya dan dapat memberikan efek negatif yang sangat amat besar terhadap perkembangan anak di masa yang akan datang. Karena pola asuh tersebut mempunyai mata rantai dan sifatnya terulang yang kemudian nantinya akan dilakukan oleh anak ketika sudah tumbuh dewasa dan mempunyai anak. Sebab, seorang anak akan menilai bahwa ajaran tersebut merupakan hal yang harus dicontoh. Penelitian

terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Adapun perbedaannya penelitian sekarang menggunakan hadis sebagai landasan sedangkan penelitian terdahulu tidak.

6. Lidda Sri Umami (2021) “Hukum Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Shalat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan pada data skunder. Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa Hadis tentang hukum memukul anak yang enggan melaksanakan shalat merupakan anjuran jika semua solusi tidak berjalan dengan baik, pemukulan ini merupakan jalan terakhir. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak lebih mengedepankan peringatan yang berbentuk prefentif yaitu dilakukan dengan cara persuasif supaya anak lebih mudah untuk dapat mengikuti kita jika kita mencontohkannya lebih dahulu dari pada kita harus memukulnya, karna memukul anak merupakan tindakan penganiayaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai hal memukul anak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sekarang menggunakan hadis dan juga teori Johan Galtung sebagai landasan dan juga sebagai bahan komparasinya.

G. Sistematika Penulisan

Beberapa tahapan penulisan dalam penelitian ini yaitu dengan membaginya kedalam beberapa bab. Kemudian pada tiap bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab yang disusun dengan teratur agar dapat dipahami dan dibaca dengan mudah. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang membahas seputar Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan Teori, Pada bab ini membahas deskripsi hadis yaitu definisi hadis, pembagian hadis, pendekatan untuk mempelajari hadis, dan langkah dalam memahami hadis. Selain itu menjabarkan tentang memukul anak juga teori Johan Galtung secara mendasar.
- BAB III** : Metode penelitian, bab ini membahas pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data serta waktu penelitian.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai kualitas hadis Sunan Abu Dawud 418, interpretasi para ulama tentang anjuran memukul anak, teori kekerasan menurut Johan Galtung dan hasil analisis.
- BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian memuat saran dari peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya.